

PEDOMAN KEGIATAN REMEDIAL / PERBAIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

A. DASAR PEMIKIRIAN

Penilaian kelas dapat menghasilkan informasi pencapaian kompetensi peserta didik yang dapat digunakan antara lain untuk remedial (perbaikan) bagi peserta didik yang belum mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan, disamping juga dapat digunakan sebagai perbaikan program dan proses pembelajaran dan penentuan kelulusan pada mata kuliah yang bersangkutan.

Proses pembelajaran merupakan suatu aktifitas yang tidak hanya sekedar penyampaian informasi dari Dosen kepada mahasiswa tetapi ada interaksi antara kedua belah pihak. Dalam keseluruhan proses belajar mengajar, kegiatan remedial memegang peranan penting, khususnya dalam rangka pencapaian hasil belajar yang optimal dan agar mahasiswa tersebut dapat mencapai prestasi yang memadai.

Kegiatan remedial merupakan suatu *treatment* atau bantuan untuk mengatasi kesulitan belajar. Remedial adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk membetulkan kekeliruan yang dilakukan peserta didik. Kalau dikaitkan dengan kegiatan pembelajaran, kegiatan remedial dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran yang kurang berhasil. Kekurangberhasilan pembelajaran ini biasanya ditunjukkan oleh ketidakberhasilan peserta didik dalam menguasai kompetensi yang diharapkan dalam pembelajaran.

Untuk membantu dan mendorong mahasiswa sehingga dapat lulus tepat waktu dengan IP lebih baik dengan tetap memperhatikan dan mempertahankan kualitas akademik, Dosen di Universitas Muhammadiyah Sukabumi hendaknya memberikan layanan kegiatan remedial/perbaikan kepada para mahasiswa yang membutuhkannya. Kegiatan remedial dilakukan dengan mengacu pada sifat pokok kegiatan pembelajaran remedial yaitu: (1) menyederhanakan konsep yang kompleks (2) menjelaskan konsep yang kabur (3) memperbaiki konsep yang salah tafsir. Beberapa perlakuan yang dapat diberikan terhadap sifat pokok remedial tersebut antara lain berupa: penjelasan oleh Dosen, pemberian rangkuman, pemberian tugas, ujian perbaikan dan lain-lain.

B. TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan kegiatan Remedial adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi tingkat *Drop-Out* (DO) dan evaluasi batas waktu studi
2. Membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam menguasai kompetensi yang telah ditentukan agar mencapai hasil belajar yang lebih baik.
3. Memperbaiki miskonsepsi mahasiswa sehingga dapat mencapai kompetensi yang telah ditetapkan berdasarkan kurikulum yang berlaku.
4. Membantu mahasiswa yang belum menguasai kompetensi akhir pada mata kuliah yang bersangkutan

C. KETENTUAN

1. Remedial bersifat wajib diberikan kepada mahasiswa yang membutuhkannya
2. Remedial dilakukan oleh Dosen yang mengampu mata kuliah terkait
3. Remedial diatur berdasarkan kesepakatan antara mahasiswa dan Dosen dan dilaksanakan tidak melebihi batas waktu pengumpulan nilai ke fakultas
4. Dalam pelaksanaan kegiatan remedial mahasiswa tidak dikenai biaya tambahan

5. Remedial dapat hanya diberikan pada kompetensi yang belum tercapai saja
6. Mata kuliah yang dapat diuji perbaikan adalah mata kuliah yang pernah diambil (mahasiswa yang bersangkutan sudah pernah mengikuti ujian/pernah punya nilai)
7. Hasil kegiatan remedial disesuaikan dengan hasil pekerjaan mahasiswa, sehingga nilai hasil remedial tidak selalu harus lebih baik dari nilai sebelumnya
8. Nilai hasil kegiatan remedial maksimal adalah nilai B
9. Pengawasan pelaksanaan remedial diatur oleh fakultas/program studi
10. Pelaporan nilai hasil remedial tidak melebihi batas akhir pengumpulan nilai yang ditetapkan